



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Mujiati;
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar / 05 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di depan persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Nyamo dengan Tusini, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: B/471.11/1669/409.43.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kademangan, tertanggal 09 Juli 2024;
2. Bahwa Ayah Pemohon (Nyamo) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kademangan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: B/479/1667/409.43.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kademangan, tertanggal 10 Juli 2024;
3. Bahwa Ayah Pemohon (Nyamo) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atas nama Nyamo, pada tanggal 13 Agustus 1984, Karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: B/700/1665/409.43.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kademangan, tertanggal 09 Juli 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum Nyamo belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Nyamo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum, berdasar Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diperbarui di Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44 Ayat 4 Tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di *database*, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul akibat permohonan ini, dimohonkan dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan atas uraian hal – hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Blitar, pada tanggal 13 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama (Nyamo) karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Nyamo tersebut;
4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menerangkan bahwa surat permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505044508710008, atas nama Mujiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 04 September 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 510/18/XII/92, antara Mujiati dengan Nasab, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 10 Desember 1992, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505040408061516, atas nama Kepala Keluarga Mujito Arifin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 27 Juli 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Akta Kematian melalui Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon a.n. Mujiati, Nomor: B/470/483.1/409.20.3/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 08 Juli 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mujiati, Nomor Kartu Keluarga: 3505041706710003, nama Kepala Keluarga Mujito, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. B/479/1667/409.43.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 10 Juli 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/700/1665/409.43.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 09 Juli 2024, telah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegeleen*),

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 09-07-2024, mengetahui

Lurah Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Nomor:

B/580/1670/409.43.2/2024, tanggal 10 Juli 2024, telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegeleen*), selanjutnya pada

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Bedjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah

Saudara dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan anak dari suami isteri yang bernama Nyamo dan Tusini;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal beralamat di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon yang bernama Nyamo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1984 karena sakit;

- Bahwa Saksi tahu, saat masih hidup Ayah Pemohon yang bernama Nyamo tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat akta kematian untuk ayah kandungnya;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan akta kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan saat ini Almarhum Nyamo tersebut belum memiliki Akta Kematian;

- Bahwa Saksi tahu, terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Ayahnya;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan anak dari suami isteri yang bernama Nyamo dan Tusini;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal beralamat di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon yang bernama Nyamo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1984 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu, saat masih hidup Ayah Pemohon yang bernama Nyamo tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat akta kematian untuk ayah kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan akta kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan saat ini Almarhum Nyamo tersebut belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi tahu, terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Ayahnya;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan bahwa di Blitar, pada tanggal 13 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Nyamo karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Bedjan dan Suprayitno;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan petitum permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri menangani masalah yang berkaitan dengan pencatatan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan peristiwa kematian yang berkaitan dengan data kependudukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, maka Pengadilan Negeri berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 3505040408061516 (vide bukti surat P-3) dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mujiati, Nomor Kartu Keluarga: 3505041706710003 (vide bukti surat P-5), dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nyamo dan Tusini, fakta bahwa semasa hidupnya Nyamo tersebut beralamat tempat tinggal di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-6) dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1984 karena sakit dan dikebumikan di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan (vide bukti surat P-7) dan Surat Keterangan Domisili (vide bukti P-6), dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Nyamo adalah warga Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dan telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang berarti Nyamo telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Pengadilan Negeri Blitar menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Nyamo dan dikebumikan di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Nyamo tersebut”, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri"; Menimbang, bahwa seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena didalam permohonannya Pemohon juga mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara atas alasan tidak mampu dan telah pula dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Blitar, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Nyamo dan dikebumikan di Lingkungan Kademangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Blitar, sebesar Rp105.000,00, (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Santosa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)